

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA PAKSA PEMBELAAN DIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Andi Ayyub Putrawan Ulki¹, Ade Darmawan Basri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

andiayyubputrawan@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa yaitu bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, Manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan kita atau orang lain dari suatu tindak pidana. Di dalam KUHP, tidak jarang kita akan melakukan Sebuah perbuatan melawan hukum di saat kepentingan kita terserang atau diserang oleh pihak lain. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif antara hukum Islam dan KUHP dalam tinjauan hukum Islam terhadap pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan pokok-pokok secara menyeluruh tindak pidana pembelaan terpaksa ditinjau dari hukum Islam dan pengaturan dalam KUHP. Kesimpulan akhir dari skripsi ini Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. *Noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tidak dikenai hukuman karena adanya pembelaan terpaksa. Dalam hukum Islam dinamakan dengan Pembelaan yang sah (*daf'u as-sail*) yaitu upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari ancaman dan serangan dari orang lain. Maka perbuatan boleh atau tidak dijatuhi hukuman harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Islam.

Kata Kunci : Pembelaan terpaksa, *Daf'u as-sail*, KUHP

Abstract

The criminal act of forced defense (noodweer) in article 49 paragraph 1 concerning forced defense, which aims to protect life, honor and property from enemy attacks, Humans must have an instinct to protect themselves or others from threats that can endanger our safety or that of others. of a criminal act. In the Criminal Code, it is not uncommon for us to commit an act against the law when our interests are attacked or attacked by other parties. This research is a type of normative research with data collection techniques using library research, the materials and data are obtained from libraries and various other descriptions that are relevant to the problem of writing topics. The method used is the normative juridical approach between Islamic law and the Criminal Code in the review of Islamic law against forced defense (noodweer) in the Criminal Code, which is to conduct a study which in this study describes the overall points of forced defense in terms of Islamic law and regulations in Criminal Code. The final conclusion of this thesis is that forced defense (noodweer) is used as a justification, but it is not an excuse that justifies an act of breaking the law, but someone who is forced to commit a criminal act can be used because of a violation of the law that preceded the act. Noodweer is a defense of rights against injustice, so that a person who commits an act and fulfills the elements of a criminal act is not subject to punishment because of a forced defense. In Islamic law it is called a legitimate defense (daf'u as-sail), namely the efforts made by a person to protect one's life, honor and property from threats and attacks from others. So the act may or may not be punished according to the conditions specified in Islam.

Keywords: forced defense, *Daf'u as-sail*, KUHP

PENDAHULUAN

Pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak yang dan kewajiban yang diberikan Undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini secara mendalam karena penelitian ini sangatlah penting untuk diketahui secara lebih rinci mengenai pembelaan terpaksa dalam kaitannya hukum Islam dan hukum positif sehingga dapat menjadikan suatu ilmu yang dapat menjadi pedoman untuk memperdalam ilmu, khususnya konsentrasi pada hukum pidana positif. Selain itu penulis ingin mengambil penelitian ini karna sudah sesuai dengan dengan jurusan penulis, serta tersedianya literatur-literatur sehingga dapat menjadi acuan untuk menelitinya dan

Khususnya di fakultas Syariah belum ada yang mengangkat adanya penelitian ini sehingga kelak bisa menjadi acuan untuk anak-anak hukum pidana kelak. Dan disini penulis mengambil sebuah contoh kasus, tentang pebelaan diri korban dalam kasus pembegalan yang terjadi di Bekasi Pada kasus ini, Muhammad Irfan Bahri (19) juga terlibat duel dengan dua pembegal (AS, IY), yang berupaya merebut telepon genggam miliknya dan temannya serta membacok Irfan dengan celurit. Namun, duel itu dimenangkan Irfan, hingga akhirnya satu pembegal terluka parah dan meninggal dunia. kasus Irfan tidak sampai diadili di pengadilan. Dirinya hanya sempat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh kepolisian hanya sebagai saksi. Tidak hanya itu, Irfan bahkan memperoleh penghargaan dari Kapolretabes Bekasi karena tindakan bela dirinya yang menginspirasi.¹

Kemudian dalam hadis nabi juga telah dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ « فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ « قَاتِلْهُ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ « فَأَنْتَ شَهِيدٌ ». « فِي النَّارِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ « هُوَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa ada seseorang dari yang menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangi dan ingin merampas

¹<https://m.detik.com/news/kolom/d-4879289/membunuh-begal-dan-darurat>, di akses pada pukul 13.46 WITA Tanggal 18 Agustus 2020

hartaku ? Beliau bersabda, “Jangan kau beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia.” “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”, ia balik bertanya. “Engkau dicatat syahid”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”, ia bertanya kembali. “Ia yang di neraka”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. Muslim no. 140).

Dalam hukum pidana positif yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 49 mengatur pembelaan diri yang dibenarkan hukum dengan istilah pembelaan terpaksa. Demikian pula dalam hukum Pidana Islam nampaknya disyariatkan tentang pembelaan diri yang dibenarkan, dengan istilah menolak menyerang. Dalam melakukan pembelaan dalam Islam dikenal istilah *daf’u as-sail* (pembelaan khusus). Dalam hukum Islam pertanggung jawaban pidana dapat dihapus karena beberapa sebab. *Pertama*, hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) yang disebut *Asbab al-Ibahah* atau sebab diperbolehkan perbuatan yang dilarang, diantaranya yaitu: Pembelaan yang sah, mendidik, pengobatan, halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang, hak dan keewajiban penguasanya. *Kedua*, hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku atau perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang disebut *asbab raf’i al uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, diantaranya yaitu: Paksaan, mabuk, gila dan anak kecil (dibawah umur).²

Pengertian secara umum tentang pembelaan diri yang sah tersebut merupakan kesimpulan yang disertakan pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi :

- (1) “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain: terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tindak pidana.”
- (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa, yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tindak pidana”.³

Dalam hukum Islam segala tindakan manusia, baik tindakan itu berupa ucapan atau perbuatan yang ada dalam ibadah dan mu’ amalah, atau berupa pidana dan perdata, baik yang terjadi soal-soal akad (*contract*) atau pengelolaan (*at-tasharruf*), maka semua itu dalam syariat Islam ada hukumnya. Hukum-hukum itu sebagian telah dijelaskan didalam nash-nash Al-quran dan As-sunnah, dan yang sebagian yang lain belm dijelaskan, teteapi syariat

²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih, cet-4*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 436-464.

³Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet-21* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h.23

Islam telah membuat dalil dan tanda-tanda bagi hukum tersebut, sehingga seorang mujtahid dengan media dalil dan tanda-tanda itu mampu melahirkan ketetapan dan penjelasan baginya tentang hal tersebut.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research. Karya tulis ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari buku-buku, kitab-kitab, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan Pendekatan Yuridis, Pendekatan Syar'i dan pendekatan perbandingan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pembunuhan Daya Paksa Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam

1. Ketentuan Hukum Nasional

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodwer* (pembelaan Terpaksa) dan *noodwer-exes* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 39 KUHP Yang berbunyi

- (1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*
- (2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak*

⁴Abd. Wahab. Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh* (yogyakarta:Nur Cahya, 1980), hlm 11

dipidana

Jika alasan penghapus pidana ini kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Bukan putusan bebas alias *vrijspraak*. Jadi, hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini, sedangkan polisi hanya mengumpulkan bahan-bahannya untuk diajukan kepada hakim⁵

Disini orang boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dirampok itu, sebab perampok telah menyerang dengan melawan hak.

Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah :

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu
4. Serangan itu melawan hukum.

Sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*).

Terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), menurut Andi Hamzah ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

1. pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.⁶

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1993), h. 64-66

⁶Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta : PT. Rineka Cipta), h.159-160

2. Ketentuan Hukum Dalam Hukum Islam

Para fuqaha bersepakat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya.⁷Jadi apabila ia merupakan suatu kewajiban atau suatu hak. Konsekuensinya apabila membela diri itu merupakan suatu hak maka seseorang boleh saja memilih antara mengerjakannya atau meninggalkannya dan hal itu tidak berdosa dalam memilih satu diantaranya. Namun sebaliknya apabila membela diri merupakan suatu kewajiban makasesorang tidak memiliki hak pilih dan ia berdosa ketika ia meninggalkannya. Serangan seseorang ada kalanya ditunjukap kepada kehormatan jiwa atau harta benda.

Untuk membela kehormatan para ulama sepakat bahwa hukumnya ialah wajib, apabila seorang lelaki hendak memperkosa seorang perempuan, sedangkan jalannya untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya. Untuk membela jiwa para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukumannya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib.⁸

Sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *rajih* (kuat) didalam mazhab Hanbali membela jiwa itu hukumnya *jaiiz* (boleh) bukan wajib.⁹ Orang yang diserang boleh melakukan upaya pembelaan, dan boleh pula tidak melakukannya. Perbedaan antara harta dengan jiwa adalah dengan diizinkan maka harta menjadi halal, sedang untuk jiwa meskipun diizinkan tetap dilarang membunuhnya. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa pembelaan terhadap harta adalah wajib, jika harta tersebut berupa hewan yang bernyawa atau harta titipan atau harta orang yang diserang sendiri tetapi ada hak orang lain didalamnya, seperti barang jaminan (*rahn*) dan sewaan (*ijarah*).¹⁰

Adapun hadist yang menjelaskan terkait pembunuhan karena daya paksa yaitu :

عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا نَبِيَّ فَيُرِيدُ إِلَيَّ قَالَ ذَكَرَهُ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَذْكَرْ قَالَ فَاسْتَعْنِ عَلَيْهِ مِنْ حَوْلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَعْنِ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ قَالَ فَإِنْ نَأَى

⁷Abdul Qadir audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), h. 138

⁸Ahmad Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Graha, 2005) h. 81

⁹Ahmad Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h.89

¹⁰Ahmad Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h.90

السُّلْطَانُ عَنِّي قَالَ قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ

Artinya :

Dari Qabus bin Mukhariq, dari bapaknya, dari ayahnya, ia berkata bahwa ia mendengar Sufyan Ats Tsauri mengatakan hadits berikut ini,

Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata, “Ada seseorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku.” Beliau bersabda, “Nasehatilah dia supaya mengingat Allah.” Orang itu berkata, “Bagaimana kalau ia tak ingat?” Beliau bersabda, “Mintalah bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu.” Orang itu menjawab, “Bagaimana kalau tak ada orang muslim di sekitarku yang bisa menolong?” Beliau bersabda, “Mintalah bantuan penguasa (aparatur berwajib).” Orang itu berkata, “Kalau aparat berwajib tersebut jauh dariku?” Beliau bersabda, “Bertarunglah demi hartamu sampai kau tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu.” (HR. An Nasa’i no. 4086 dan Ahmad 5: 294. Hadits ini *shahih* menurut Al Hafizh Abu Thohir)¹¹

Dapat disimpulkan bahwa Boleh membela diri ketika berhadapan dengan tukang begal atau tukang rampok saat tidak ada di sekitar kita yang menolong dan tidak ada aparat juga yang bisa menyelamatkan. Membela diri dari tukang begal atau tukang rampok saat itu hingga mati dicatat sebagai syahid di akhirat. Sedangkan untuk hukum di dunia, ia tetap dimandikan dan dishalatkan.

a. Syarat Pembelaan diri dalam Hukum Islam

Pembelaan diri memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi sehingga seseorang dapat dianggap dalam keadaan membela diri. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1) Adanya serangan atau tindakan melawan hukum.

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan..¹²

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan *jarimah* yang diancam dengan hukuman, melainkan cukup dengan atau berupa perbuatan yang tidak sah (tidak benar)..

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid- muridnya, serangan harus berupa *jarimah* yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, apabila perbuatan (serangan) bukan *jarimah* yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang

¹¹ HR. An Nasa’i no. 4086 dan Ahmad 5: 294

¹² Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedia Hukum*, h.142

yang diserang itu hanya berada dalam keadaan yang terpaksa. Dan menurut Imam Abu Yusuf, perbuatan (serangan) diisyaratkan harus berupa *jarimah* yang diancam dengan hukuman, tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹³

2) Penyerangan harus terjadi seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Hal ini oleh karena pembelaan baru diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi.¹⁴

3) Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan

Syarat untuk dibolehkannya pembelaan diri adalah bahwa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menolak serangan kecuali dengan cara pembelaan tersebut. Dengan demikian apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan.

4) Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya.

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan.¹⁵

5) Melewati batas ukuran membela diri (yang dibolehkan)

Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas ketindakannya itu.¹⁶

b. Pembelaan Umum (Amar Ma'ruf Nahi Mungkar)

Pembelaan umum artinya pembelaan untuk kepentingan umum atau menganjurkan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut syara' dan mencegah apa yang seharusnya ditinggalkan.

c. Dasar Hukum Pembelaan Umum Al-Quran Surat Al-Imran; 10

Para fuqaha berpendapat bahwa pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar* adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.

Menurut sebagian fuqaha, hukum pembelaan umum adalah wajib ain yang

¹³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum*, h.144

¹⁴ Marsum, *fiqh jinayah*, h.168-169

¹⁵ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Singa Grafika, 2004), h.91

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, h.152.

dikenakan kepada setiap muslim, bahkan menurut mereka kewajiban tersebut lebih kuat daripada kewajiban haji, karena untuk kewajiban haji diisyaratkan adanya *istitha'ah* (kesanggupan),¹⁷ sedangkan untuk pembelaan umum *istitha'ah* tersebut tidak diisyaratkan. Dan menurut sebagian fuqaha pembelaan umum adalah wajib *kifayah*, seperti halnya jihad atau berperang yang diwajibkan juga atas setiap orang tetapi kewajiban tersebut menjadi terhapus apabila sudah ada orang lain yang menjalankannya.¹⁸

d. Sumber dan hukum pembelaan umum

Ma'ruf atau kebaikan adalah setiap ucapan atau perbuatan yang perlu diucapkan atau diperbuat sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip umum syari'at Islam, seperti berakhlakul mulia, berbuat baik kepada fakir miskin dan sebagainya. *Munkar* adalah setiap perbuatan yang dilarang terjadinya menurut syari'at Islam. Menyuruh kebaikan (*amar ma'ruf*) bias berupa perkataan, seperti ajakan untuk membantu korban gempa, pemberian kepada orang lain, dan bias gabungan antara ucapan dan perbuatan, seperti mengajak untuk membayar zakat sekaligus juga mengeluarkannya. Dengan demikian, menyuruh kebaikan adalah menganjurkan (membujuk) untuk mengerjakan atau mengucapkan apa yang seharusnya diperbuat dan diucapkan sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan melarang keburukan adalah membujuk orang lain untuk meninggalkan apa yang harus ditinggalkan¹⁹

e. Syarat-syarat pembelaan Umum

Hukum pembelaan umum adalah wajib, namun dalam pelaksanaan diperlukannya syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan yang melaksanakannya. Syarat-syarat tersebut ada lima macam yaitu:

1. Dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*)
2. Iman
3. Adanya kesanggupan
4. Adil
5. Izin (persetujuan)

¹⁷Ahmad Hanafi, "Asas-asas hukum pidana" h.219

¹⁸Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h.95

¹⁹Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* h.96

B. Analisis Perbandingan Terhadap Pembunuhan Karena Daya Paksa Dari Segi Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Analisis Perbandingan Pembelaan Terpaksa Dari Segi Pengertian

Pada dasarnya pembelaan terpaksa adalah merupakan hak atau tabiat ataupun naluri yang dimiliki setiap orang untuk mempertahankan hidupnya dan keselamatan baik dirinya maupun orang lain, semua hukum yang ada telah menetapkan berlakunya sejak dahulu. Maka dalam hal ini hukum pidana positif dan hukum pidana Islam menetapkan pula tentang berlakunya pembelaan terpaksa tersebut sedemikian rupa, namun hal ini tentu saja didalam berlakunya aturan-aturan itu tidak menuntut kemungkinan terdapat perbedaan atau persamaan atau bahkan perluasan atau kekurangan diantara kedua hukum pidana tersebut, hukum pidana Islam maupun pidana positif.

Pengertian dan kedudukan tentang pembelaan terpaksa dalam hukum pidana positif dan dalam hukum Islam mengalami perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Yang mana pada masa dahulu pembelaan diri hanya merupakan hak yang diambil dari hukum alami bukan dari hukum positif. Misalnya pada abad pertengahan pembelaan diri tidak dianggap sebagai suatu keadaan yang menghindarkan hukuman, tetapi hanya memungkinkan disebabkan dari hukuman, akan tetapi pada abad ke XVIII pembelaan dianggap sebagai pembelaan terpaksa (darurat) yang membolehkan seseorang untuk membela dirinya sendiri. Keadaan tersebut timbul sebagai akibat ketidakhadanya perlindungan yang siap dari masyarakat (negara), kemudian dalam abad XIX pembelaan diri sebagai keadaan terpaksa, karena bahaya yang telah mengepung korban menyebabkan dia tidak mempunyai pilihan lain, karena nalurinya mendorong dia untuk memelihara hidupnya. Pendapat baru sekarang dalam hukum positif berpendirian bahwa pembelaan diri merupakan pemakaian hak yang diberikan Undang-undang, bahkan merupakan tugas kewajiban setiap orang untuk memelihara hidupnya serta mempertahankan diri atau hidupnya.

Pendirian tentang pembelaan diri atau pembelaan terpaksa tersebut sesuai dengan apa-apa yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yang telah tertulis dan dikodifikasikan dalam sebuah kitab Undang-undang yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku sejak tanggal 1 januari 1918 dan Secara tersurat pembelaan terpaksa itu diatur dalam pasal 49. Dalam hukum Pidana Islam kedudukannya hukum dalam pembelaan diri atau pembelaan terpaksa sudah

disyariatkan sejak beberapa ratus tahun sebelumnya, yakni sejak Islam lahir, pada masa Nabi Muhammad lahir. Sebab pembelaan diri tersebut merupakan salah satu ajaran Islam tentang *Amar ma'ruf nahi munkar*.

Jadi pada dasarnya, pengertian pembelaan terpaksa baik dalam hukum pidana Islam maupun Positif tidak ada perbedaan, yaitu suatu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk mempertahankan jiwa, harta, benda dan kehormatan baik diri sendiri maupun orang lain dari serangan yang melawan hukum atau masih merupakan ancaman orang lain dari serangan yang melawan hukum atau masih merupakan ancaman serangan yang berbahaya yang timbul secara mendadak dengan memakai kekuatan yang seperlunya atau seimbang dengan serangan itu sendiri.

2. Analisis Perbandingan Pembelaan Terpaksa Dari Segi Kepentingan- Kepentingan Yang Harus Dibela

Sesungguhnya pada pembelaan terpaksa dalam KUHP dan hukum pidana Islam penekanannya adalah terhadap kepentingan-kepentingan jiwa, harta benda dan kehormatan milik individu baik diri sendiri maupun orang lain, namun ternyata dalam hukum pidana Islam disyariatkan pula kepentingan-kepentingan yang berorientasi masyarakat pada umumnya, yaitu hak-hak masyarakat, ketertiban dan keamanan. Perbedaan ini disebabkan pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu bentuk dalam pembelaan terpaksa dan obyeknya kepentingan hukumnya selain kepentingan-kepentingan individu juga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini nampak lebih luasnya ruang lingkup pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dibanding hukum pidana positif.

Dalam hukum pidana positif (KUHP) pembelaan terpaksa terhadap orang lain sama hukumnya dengan pembelaan terhadap diri sendiri, sebab pengertian orang lain ditafsirkan oleh para ahli hukum adalah siapa saja selain diri sendiri tanpa membedakan agama. Menurut R. Soesilo SH, yang dimaksud orang lain disini adalah siapa saja selain diri sendiri, seperti keluarga, teman dan siapa saja.

Sedangkan dalam hukum Islam pembelaan terhadap orang lain, harta benda dan kehormatan dapat disamakan dengan hukum terhadap diri sendiri terbatas bagi orang-orang Islam dan kafir *Dzimmi* saja. Hal ini dikarenakan pengertian orang lain ditafsirkan para fuqaha orang Islam dan *Dzimmi*, sedang bagi orang kafir *Harbi* tidak diwajibkan.

Maka hal ini mengenai hukum dan kedudukannya masing-masing kepentingan

dalam pembelaan terpaksa didalam hukum pidana Islam dibeda-bedakan, yakni kepentingan jiwa dan kehormatan adalah merupakan kewajiban dan sedangkan kepentingan harta benda hanya merupakan hak saja. Maka dalam hal ini, para ahli hukum positif tidak membedakan tentang kedudukan masing- masing kepentingan mana yang hak atau mana yang merupakan sebuah kewajiban.

3. Analisis Perbandingan dari Segi Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa

Dalam pembelaan terpaksa menurut hukum Islam dan hukum Positif memiliki kesamaan dalam kriteria syarat-syarat yang diperbolehkannya adanya pembelaan terpaksa. Diantara lain dalam hukum Islam syarat tersebut ialah adanya serangan atau tindakan melawan hukum, penyerangan harus terjadi seketika, tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan, penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya dan melewati batas ukuran membela diri maksudnya disini adalah melebihi batas penyerang. Sedangkan dalam hukum positif syarat diperbolehkannya melakukan pembelaan terpaksa ialah harus adanya serangan dimana serangan itu mengancam dengan tiba-tiba, serangan itu harus melawan hukum, terhadap serangan itu harus diadakan penyerangan setimpal, pembelaannya hanya terbatas, pembelaan harus dilakukan untum membela diri sendiri atau orang lain, adanya serangan yang melawan hukum dan seketika diantaranya serangan binatang dan serangan orang gila.

Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif nampaknya tidak ada perbedaan, artinya bahwa pembelaan itu harus dikarenakan terpaksa tidakada jalain lain kecuali harus menolak serangan atau mengadakan perlawanan. Dapat disimpulkan bahwa kedua hukum tersebut memiliki kesamaan syarat-syarat diperbolehkannya melakukan tindakan pembelaan terpaksa.

4. Analisis Perbedaan Pembelaan Terpaksa dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam perbedaan pembelaan terpaksa antara hukum Islam dan hukum Positif, terdapat dalam pengertiannya dimana hukum Islam tidak hanya mengatur pembelaan terpaksa dalam Istilah Islam *daf'u sa-sail* (pembelaan khusus) melaikan mengatur tentang kepeantinag-kepentingan umun *dif'a asy syar'i al-am* (pembelaan umum), sedangkan dalam hukum positif hanya mengatur tentang pembelaan terpaksa yang terterang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP tidak mengatur tentang kepentingan-kepentingan umun Sistem amar ma'ruf nahi munkar tidak dikenal oleh hukum positif atau KUHP. Tetapi sistem amar ma'ruf nahi munkar hanya diterapkan oleh hukum positif dalam keadaan tertentu saja sedangkan dalam Islam dijalankan dengan seluas-luasnya.

Maka penulis disini yang lebih dominan untuk digunakan hukum Islam sebagai acuan dalam tata hukum diIndonesia dan untuk dimasukkannya dalam KUHP agar pembelaan tentang ketertiban umum mendapatkan pembelaan yang sama dengan pembelaan terpaksa.

KESIMPULAN

Pada dasarnya pembelaan terpaksa adalah merupakan hak atau tabiat ataupun naluri yang dimiliki setiap orang untuk mempertahankan hidupnya dan keselamatan baik dirinya maupun orang lain, semua hukum yang ada telah menetapkan berlakunya sejak dahulu. Maka dalam hal ini hukum pidana positif dan hukum pidana Islam menetapkan pula tentang berlakunya pembelaan terpaksa tersebut sedemikian rupa, namun hal ini tentu saja didalam berlakunya aturan-aturan itu tidak menuntut kemungkinan terdapat perbedaan atau persamaan atau bahkan perluasan atau kekurangan diantara kedua hukum pidana tersebut, hukum pidana Islam maupun pidana positif.

Pendirian tentang pembelaan diri atau pembelaan terpaksa tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yang telah tertulis dan dikodifikasikan dalam sebuah kitab Undang-undang yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berlaku sejak tanggal 1 januari 1918 dan Secara tersurat pembelaan terpaksa itu diatur dalam pasal 49. Dalam hukum Pidana Islam kedudukannya hukum dalam pembelaan diri atau pembelaan terpaksa sudah disyariatkan sejak beberapa ratus tahun sebelumnya, yakni sejak Islam lahir, pada masa Nabi Muhammad lahir. Sebab pembelaan diri tersebut merupakan salah satu ajaran Islam tentang *Amar ma'ruf nahi munkar*.

Dalam perbedaan pembelaan terpaksa antara hukum Islam dan hukum Positif, terdapat dalam pengertiannya dimana hukum Islam tidak hanya mengatur pembelaan terpaksa dalam Istilah Islam *daf'u sa-sail* (pembelaan khusus) melainkan mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum *dif'a asy syar'i al-am* (pembelaan umum), sedangkan dalam hukum positif hanya mengatur tentang pembelaan terpaksa yang terterang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP tidak mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum Sistem amar ma'ruf nahi munkar tidak dikenal oleh hukum positif atau KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Singa Audah Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu. Grafika, 2004.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
- Nurlaelah. (2020). *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter)*. Gowa: Jariah Publishing Media.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the prank video on the youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Hanafi Ahmad , “Asas-asas hukum pidana”
<https://m.detik.com/news/kolom/d-4879289/membunuh-begal-dan-darurat>, di akses pada
Lengkap Pasal Demi Pasal Bogor: Politea, 1993.
- Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet-21 Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muslich Ahmad wardi h, *Hukum Pidana Islam*
 pukul 13.46 WITA Tanggal 18 Agustus 2020
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*
 Syarifudin Amir, *Ushul Fiqih*, cet-4, Jakarta: Kencana, 2008.
- Wahab Abd.. Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh* Yogyakarta: Nur Cahya, 1980.
- Wardi Ahmad, Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Graha, 2005.